



MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

Submission : 07 Juli 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Novi Fitriani

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: fnovi7355@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine and analyze the factors inhibiting the resolution of child care cases in the Jambi Religious Courts and what efforts mediators make in mediating child care cases in the Jambi Religious Courts. The problem that will be studied is what are the inhibiting factors in resolving child care cases at the Jambi Religious Court? And what are the efforts made by mediators in mediating child care cases at the Jambi Religious Court? The research method used is empirical juridical. The research location is the Jambi Class 1A Religious Court. The data collected, both primary data and secondary data, were obtained using interview and document study methods. The research results show that there are still many factors that hinder mediation. Inhibiting factors for mediation in the implementation of mediation at the Jambi Class 1 A Religious Court include the absence of the parties, the selfishness of the parties, the lack of good intentions. There are many inhibiting factors that occur in obtaining custody of their child so that this makes it difficult for the mediator to seek peace. The mediator's efforts in conducting mediation are in accordance with PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. In practice, the mediator is more about providing understanding to always prioritize child's interests.*

Keywords: *Mediation, Child Custody, Religious Courts*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyelesaian perkara Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Jambi serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi. Permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah factor penghambat penyelesaian perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi? Dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diperoleh menggunakan metode wawancara dan studi

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor yang menghambat mediasi. Faktor Penghambat mediasi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A di antaranya adalah ketidakhadiran para pihak, Keegoisan para pihak, tidak adanya iktiad baik. Banyak faktor penghambat yang terjadi dalam mendapatkan hak asuh anaknya sehingga hal ini menyulitkan mediator untuk megupayakan perdamaian, upaya-upaya mediator dalam melakukan mediasi telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, dalam praktiknya mediator lebih kepada memberikan pemahaman untuk selalu mengedepankan kepentingan anak.

Kata Kunci : Mediasi, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, dilema yang dihadapi bangsa Indonesia dalam persoalan penyelesaian sengketa secara damai menjadi persoalan yang tidak ada habisnya dimana manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan memiliki karakteristik sifat yang bermacam-macam ditengah masyarakat, dengan berjalannya waktu kehidupan yang semakin modern tidak dapat terhindar dari berbagai macam perbedaan pendapat. Selain itu manusia adalah makhluk yang egois, mereka melakukan cara apapun untuk memuaskan nafsu pribadi mereka yang tidak akan ada habisnya, meskipun manusia seperti itu mereka tetap membutuhkan kehidupan yang tentram dan aman, maka dari itu manusia harus menjalankan hukum yang harus mereka taati.

Secara umum salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan cara mediasi Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak dan turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.¹ Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepa dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar

¹ I Wayan Agus Vijayantera, *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, 2022, hlm. 75

kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi bisa dilakukan didalam ataupun diluar Pengadilan, akan tetapi apabila mediasi dilakukan diluar Pengadilan maka mediasi tersebut terlepas dari prosedur didalam Pengadilan. Dan apabila mediasi tersebut dilakukan didalam pengadilan maka harus sesuai dengan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan yang berlaku. Ruang lingkup utama mediasi yaitu hukum privat dikarenakan ruang hukum privat/perdata hanya berkaitan dengan kepentingan orang yang bersangkutan. Macam-macam sengketa perdata meliputi sangketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, bisnis, perbankan dan berbagai jenis sangketa perdata lainnya.²

Peraturan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan “Mediasi merupakan cara penyelesaian sangketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.³ Sebelum adanya proses persidangan di Pengadilan, maka para pihak harus melakukan mediasi terlebih dahulu, pihak pengadilan pun mengharapkan setiap masalah yang diajukan di Pengadilan bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.22.

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Pengadila Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan Kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.⁴

Pada dasarnya banyaknya perkara yang datang di Pengadilan Agama manapun di Indonesia yang menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, perkara yang masuk lebih banyak perkara hukum keluarga dibandingkan ekonomi syariah. Khususnya masalah perceraian baik dalam bentuk cerai talaq maupun cerai gugat. Keluarga merupakan langkah awal bagi anak untuk belajar tentang cinta, makna kehidupan dan sosialisasi. Lalu ketika ada masalah dalam keluarga dan terjadi perceraian, sangat besar pengaruhnya, apalagi suami istri sudah memiliki anak, maka hilangnya sosok ayah atau ibu, menimbulkan masalah psikolog bagi anak dan tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tua, maka anak melakukan hal-hal yang cenderung tidak baik.⁵

Pada bidang perkawinan yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah yang salah satunya adalah penguasaan anak atau sering disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan hak pemeliharaan atau hak asuh bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum *mumayiz* atau anak yang telah dewasa akan tetapi memiliki kekurangan sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya maupun

⁴ <https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama> terakhir diakses pada 20 Januari 2024 pukul 09.00 wib

⁵ Rezcky Aditya, Evalina Alissa, Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi, *Zaaken: Journal Of Civil And Bussiness Law*, Vol 4, No 2, (Aditya, Rezcky., Alissa, Evalina., 2023), Hlm.334

menjaga dirinya dari sesuatu yang dapat membahayakannya. Pemegang hak *hadhanah* berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak demi kebaikannya dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya.⁶

Pada Pasal 45 Undang-undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa bapak dan ibu wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami istri putus, dan berlaku hingga anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, jaminan pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.⁷ Terjadinya perceraian tidak mengubah status anak dan orang tua. Kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa dapat memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh pengadilan agama

⁶ Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan, Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 02, No. 05, 2021, hlm. 543

⁷ Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2, 2020, hlm. 47–50,

tercantum di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sengketa keluarga di pengadilan salah satunya ialah perebutan hak asuh anak, sengketa tersebut terjadi ketika orang tua anak tersebut bercerai. Demi mendapatkan hak asuh anak yang sah maka antara suami atau istri harus mengajukan surat gugatan hak asuh anak kepada pengadilan agama bagi orang Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-islam. Mediator sebagai pihak yang netral mempunyai peran yang penting dalam proses mediasi. Setiap mediator pasti mempunyai keahlian tersendiri, agar kedua belah pihak berdamai, dan dikeluarkannya akta damai, begitu pula dengan mediator yang ada di Pengadilan Agama Jambi terkhusus perkara mediasi pengasuhan anak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Sebelum adanya proses persidangan di pengadilan maka para pihak harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Pihak pengadilan pun mengharapkan setiap masalah yang diajukan bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Salah satunya adalah perkara pengasuhan anak atau sering disebut dengan perkara hak asuh anak.

Penelitian fokus dalam menyelesaikan mediasi mengenai hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyelesaian perkara pengasuhan anak dan upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Kelas IA Jambi. Hal seperti ini sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Ada perkara yang dapat didamaikan dan ada juga yang tidak bisa didamaikan dan harus menempuh jalur persidangan, keberhasilan mediasi pasti didukung oleh

keahlian seorang mediator yang mampu mengajak kedua belah pihak untuk berdamai semata-mata untuk mendahulukan kepentingan anak dan kedua belah pihak memilih untuk mendidik anak secara bersama-sama, walaupun kedua belah pihak tersebut sudah bercerai.

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang untuk mendapatkan datanya harus turun langsung kelapangan (Studi lapangan) guna mendapatkan fakta fakta yang memang benar terjadi dilapangan. Adapun mengenai sampel dalam penelitian diambil dari jumlah populasi dengan teknik penarikan sampel *Proposive sampel*. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A dan ditambahkan beberapa para pihak. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

3. Pembahasan

3.1 Hambatan mediasi dalam menyelesaikan perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Jambi

Pada pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Jambi tentu bisa memiliki beberapa faktor yang dapat membuat pelaksanaan mediasi tersebut berhasil atau gagal, dan pada proses mediasi ini terdapat pula beberapa faktor yang mendukung selama proses mediasi dan adapula faktor yang menghambat proses mediasi tersebut, sehingga dapat membuat mediasi tidak berjalan dengan lancar bahkan membuat mediasi bisa gagal dalam mencapai kesepakatan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi yaitu:

a. Kemampuan Mediator

Mediator adalah pihak ketiga dalam proses mediasi, mediator tentunya harus memiliki keterampilan dalam meredam emosi para pihak yang sedang dimediasi. Mediator sangat mempunyai peran penting sekali akan keberhasilan mediasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Dra. Siti Patimah, M.,Sy selaku Mediator di pengadilan agama Jambi kelas 1 A bahwa “mediator ini merupakan pihak ketiga yang netral atau disebut pihak penengah dalam jalannya mediasi. Mediator juga penengah dalam menjembatani permasalahan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan damai, mediator memiliki fungsi untuk menemukan permasalahan yang terjadi dari diri kedua belah pihak, mediator menanyakan satu persatu kepada para pihak hingga sampai bertemu titik terang disitulah nanti mediator dapat mencarikan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.”⁸ Selanjutnya, Adapun yang disampaikan oleh bapak Drs. Dasril, S.H., M.H, hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A yaitu “Mediator pihak yang netral yang masuk kedalam persoalan para pihak perlu kepiaawaiyan yang sangat baik untuk mendamaikan para pihak”.⁹ Maka mediator di Pengadilan Agama Jambi kelas 1 A telah melakukan tahap dan tugas mediator dengan baik. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada pasal 14 bahwa mediator harus menjalankan fungsinya yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, menginventarisasi permasalahan dan mengagenakan pembahasan berdasarkan skala prioritas dan memfasilitasi dan mendorong para pihak

⁸ Wawancara dengan Dra. Siti Patimah, M.,Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 6 Mei 2024

⁹ Wawancara dengan Drs. Dasril, S.H.,M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 7 Mei 2024

untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Berdasarkan hal ini maka tindakan mediator sudah sesuai karena termasuk dalam kategori pembinkaian ulang masalah dalam sebelumnya menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

b. Iktikad Baik Para Pihak

Namun seberapa baik usaha sang mediator yang ia lakukan apabila tidak disertai dengan iktikad baik dari kedua belah pihak itu sendiri tidak akan berbuah hasil. Karena pada hakikatnya yang menentukan hasil kesepakatan damai dalam proses mediasi kedua belah pihak itu sendiri. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh bapak Dra. Siti Patimah, M.,Sy Mediator di Pengadilan Agama Jambi Kelas A dalam Komentarnya mengatakan: "Keberhasilan mediasi harus didasari dengan iktikad baik para pihak yang berupa motivasi serta keinginan yang sangat tulus dari dalam diri mereka untuk jalannya mediasi ini, karena kunci keberhasilan mediasi yaitu bilamana para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai, serta adanya support dan doa dari kedua orang tua".¹⁰ Iktikad baik merupakan sebuah unsur yang sangat menentukan sekali dalam kesepakatan, hal ini sangat erat kaitannya dengan bisa atau tidaknya suatu kesepakatan damai yang terjadi dalam proses mediasi di pengadilan untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian antara kedua belah pihak. Iktikad baik dapat diartikan sebagai niat yang murni tidak dilandasi oleh maksud-maksud tertentu yang dilarang oleh hukum dan peratran

¹⁰ Wawancara dengan Dra. Siti Patimah ,M.Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 6 Mei 2024

Perundang-Undangan yang berlaku pada saat sekarang. Setiap perbuatan Hukum harus didasari dengan iktidak baik begitu pula dalam proses mediasi.

Adapun yang menadi faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi IA, yaitu:

- a. *Pertama*, keinginan kuat para pihak untuk mendapatkan hak asuh anaknya, banyak sekali terdapat permasalahan ini pada proses mediasi karena para pihak mempunyai keinginan kuat untuk merawat anaknya dan ingin menang sendiri dalam mendapatkan hak asuh anaknya sehingga hal ini menyulitkan mediator untuk megupayakan perdamaian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Dra. Siti Patimah, M.Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A yaitu “faktor penghambat pada keberhasilan mediasi yaitu keegoisan para pihak salah satu pihak merasa pantas dan merasa memiliki sesuatu, sedangkan salah satu pihak yang lain merasa dirugikan, adanya hal tersebut dapat menyebabkan mediasi akan sulit menemukan titik keberhasilan yang menyebabkan mediasi akan menjadi terhambat, jika memang para pihak mengharapkan ingin berdamai ada baiknya para pihak menghilangkan ataupun menurnkan keegoisan dari masing-masing pihak terlebih dahulu agar terciptanya keberhasilan mediasi”.¹¹ Umumnya kegagalan mediasi karena kedua belah pihak sudah terlebih dahulu melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Sebelum pihak yang berperkara mengajukan gugatan Pengasuhan Anak ke Pengadilan Agama biasanya ada yang sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan tetapi tidak menemukan titik terang. Yang mana mereka menghadirkan para keluarga namun tidak mencapai

¹¹ Wawancara dengan Dra. Siti Patimah ,M.Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 6 Mei 2024

kesepakatan untuk berdamai dalam menentukan hak asuh anak mereka.

- b. *Kedua*, Tidak Adanya Itikad baik Akibat, di katakan kurang beritikad baik seringkali para pihak tidak memenuhi panggilan mediator dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Jambi. dari tidak adanya itikad baik ini dapat menjadikan penghambat keberhasilan dalam mediasi, dijelaskan oleh Bapak Drs. Dasril, S.H.,M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A bahwa “pada proses mediasi ini yang paling mendukung dari keberhasilan mediasi adalah itikad baik dari diri para pihak agar mencapai perdamaian, jika tidak ada dukungan dari para pihak maka mediasi tidak berhasil didamaikan. Contohnya para pihak tidak pernah hadir dalam proses mediasi dan para pihak tidak ada sedikitpun niat untuk mencapai perdamaian hal ini membuat seorang mediator sangat sulit untuk mendamaikan para pihak”.¹² Dalam mediasi ketidakhadiran para pihak ketika proses mediasi berlangsung, maka, mediator tidak dapat mendamaikan perkara pengasuhan anak yang dilakukan dalam proses mediasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy, mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A bahwa “jika pada saat hari mediasi yang telah ditentukan kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka mediator juga tidak dapat mendamaikan para pihak tersebut dalam perkara pengasuhan anak, karena jika yang berperkara hanya salah satu pihak saja yang datang maka tidak ada keseriusan dalam proses mediasi untuk mencapai kedamaian”.¹³

¹² Wawancara dengan Drs, Dasril, S.H,M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 7 Mei 2024

¹³ Wawancara dengan Dra. Siti Patimah ,M.Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 6 Mei 2024

Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak yang akan melakukan mediasi tentu sudah dapat dipastikan bahwa pelaksanaan mediasi tersebut akan gagal. Tolak ukur tidak beriktikad baik menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diterangkan dalam pasal 7 ayat (2), yaitu:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turt tanpa alasan sah
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/ atau
 - e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- 3.2 Upaya-upaya mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi

Perkara pengasuhan anak, bukan perkara yang tiba-tiba ada ketika suami dan istri sudah bercerai, akan tetapi bisa saja faktor itu ada sebelum mereka bercerai, sehingga antara keduanya tetap mengutamakan egonya masing-masing. Apabila suami istri berpisah secara baik-baik maka mereka pasti membicarakan terkait hak asuh anak beserta kesepakatan-kesepakatan didalamnya. Hari-hari yang dilewati dengan kondisi sudah pisah rumah tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal, terkhusus untuk urusan anak, semisal jadwal anak yang seharusnya berada dirumah ayahnya, akan tetapi ibunya tidak mengizinkan anaknya untuk kerumah ayahnya. Perkara seperti itu terlihat masalah kecil, akan tetapi itu bisa menjadi awal tidak terlaksananya

keepakatan awal. Efek dari perbuatan tersebut adanya pihak yang merasa dirugikan kemudian pihak yang merasa dirugikan tersebut mengajukan gugatannya ke Pengadilan.

Keberhasilan suatu mediasi dipengaruhi juga dengan beberapa hal seperti kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh para pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, serta kepercayaan masing masing pihak. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan serta menjaga kelangsungan proses mediasi yang sedang berlangsung agar para pihak mencapai kesepakatan. Mediator sebagai pihak yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi serta berperan aktif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak yang bersengketa.

Dra. Siti Patimah, M.Sy selaku mediator di Pengadilan Agama Jambi menjelaskan bahwa “pada saat proses mediasi dimulai sangat penting sekali mediator terlebih dahulu menanyakan kabar kepada kedua belah pihak untuk tujuan mengetahui tentang suasana dan kondisi dari keduabelah pihak, kemudian memperkenalkan diri baik selaku mediator maupun para pihak yang bersengketa serta menjelaskan apa saja tugas mediator, dan menanyakan apa permasalahan yang para pihak hadapi ”.¹⁴

Adapun upaya-upaya mediator dalam memediasi perkara ini adalah Mediator terlebih dahulu memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait mediasi dan menyebutkan manfaat serta prosedur mediasi agar para pihak tertarik untuk menyelesaikan sengketanya secara mediasi. Dan memberikan nasehat kepada para pihak

¹⁴ Wawancara dengan Dra. Siti Patimah ,M.Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 6 Mei 2024

merupakan salah satu upaya dari perdamaian yang dilakukan oleh mediator kepada para pihak yang memperebutkan hak asuh anak mereka.¹⁵

Nasehat yang diberikan oleh mediator kepada para pihak yang ingin memperebutkan hak asuh anak mereka sangatlah penting. Dimana mediator memberikan nasehat tersebut untuk kepentingan bersama serta kepentingan anak itu sendiri. Dimana para pihak bisa bersama-sama merawat dan mendidik anaknya dengan baik tanpa adanya perselisihan. Mediator yang memediasi perkara ini berupaya dengan semaksimal mungkin dalam mendamaikan sengketa hak asuh anak dengan berupaya sebaik mungkin tetapi segala keputusan kembali kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator hanya berupaya mewujudkan perdamaian agar keluarga mereka baik-baik saja. Mediator memberikan arahan untuk tidak mementingkan ego masing-masing.

Adapun yang disampaikan oleh bapak Abd. Samad A. Aziz, S.H, selaku hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A tentang upaya-upaya mediator dalam memediasi perkara bahwa “upaya-upaya mediator dalam perkara ini yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati serta mendamaikan para pihak dalam perkara dan memberikan jalan terbaik agar keluarga yang tadinya bersengketa akan menjadi rukun kembali dan sama-sama merawat anaknya walaupun tidak serumah lagi”.¹⁶

Selanjutnya juga disampaikan oleh bapak Drs. Dasril, S.H., M.H, hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A tentang upaya-upaya mediator dalam memediasi perkara bahwa “pada dasarnya mediator selalu berusaha menengahi atau menjembatani proses

¹⁵ Wawancara dengan Dra. Siti Patimah ,M.Sy, Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 6 Mei 2024

¹⁶ Wawancara dengan Abd. Samad A. Aziz, S.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 7 Mei 2024

mediasi saya selaku hakim mediator pasti mempunyai upaya yang cukup tinggi, apalagi jika mediator tersebut adalah anggota dewan majelis hakim pasti banyak sekali kesibukan dalam persidangan, akan tetapi dalam proses mediasi yang berlangsung kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang terbaik sehingga perkara dapat di selesaikan dengan baik”.¹⁷

Mediator sudah berupaya semaksimal mungkin dari menasehati serta memberi solusi kepada para pihak yang berperkara. Upaya-upaya mediator dalam memediasi perkara hak asuh anak ini masih minim keberhasilan. Tetapi mediator sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peosedur mediasi di pengadilan. Karena dalam mediasi apapun yang disetujui atau disepakati sepenuhnya akan diserahkan kembali kepada pihak yang berperkara, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, dikarenakan hambatan dari para pihak tidak hadirnya dalam proses mediasidan serta mereka menggunakan keegoisan masing-masing untuk mempertahankan haknya serta hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan dari mediasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Faktor Penghambat mediasi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A di antaranya adalah Pertama keinginan kuat para pihak, para pihak yang mempunyai sifat egois ingin menang sendiri dalam mendapatkan hak asuh anaknya sehingga hal ini menyulitkan mediator untuk megupayakan perdamaian. Kedua tidak adanya iktiad baik, ketidakhadiran para pihak merupakan tidak adaya iktiad baik pihak yang

¹⁷ Wawancara dengan Drs. Dasril, S.H, M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Tanggal 7 Mei 2024

berperkara untuk hadir pada saat mediasi, maka, mediator tidak dapat mendamaikan perkara pengasuhan anak yang dilakukan dalam proses mediasi. jika tidak adanya dukungan iktikad baik dari para pihak maka sulit sekali akan mencapai kesepakatan damai dan konflik tersebut akan terus berlanjut ke jalur pengadilan.

Upaya-upaya yang dilakukan mediator yaitu melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, dalam praktiknya mediator lebih kepada memberikan pemahaman untuk selalu mengedepankan kepentingan anak, maka dari itu jangan sampai anak menjadi korban atas keegoisan kedua orang tuanya. Mediator sudah mengimplementasikan aturan yang berlaku akan tetapi hambatan dari keegoisan orang tua yang akan berpengaruh pada proses mediasi.

Referensi

Buku

Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group.

Vijayantera, I. W. A. (2022). *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi*. Universitas Mahasaraswati.

Jurnal

Aditya, Rezcky., Alissa, Evalina. (2023). Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi. *Zaaken: Journal Of Civil And Bussiness Law*, 4(2).

Hidayat, Muhammad., Rahmawati, Tri Leli., Maulidam, Ishaq, . (2021). Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(5).

Wiradharma, Gede Andi., Budiarta, I Nyoman Putu., Sukadana, I Ketut, . (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian. *Jurnal Prefensi Hukum*, 1(2).

Web

<https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama> terakhir diakses pada 20 Januari 2024 pukul 09.00 wib